

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 018/E-IG/XII/A/2021

DIUMUMKAN TANGGAL 23 DESEMBER 2021 - 23 FEBRUARI 2022

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN DESEMBER 2021

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 018/E-IG/XII/A/2021 DIUMUMKAN TGL 23 Desember 2021 - 23 Februari 2022

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Merek
1	E-IG.01.2019.000016	13 Desember 2019	018/E-IG/XII/A/2021	Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh

Jakarta, 23 Desember 2021 Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi

> ANIAH, ST NIP. 197606112006042002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan 13 Desember

2019

Tanggal Penerima 22 Desember 2021

Data Pemohon

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tapaktuan

Blangpidie

Kewarganegaraan : WNI

Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Nyak Adam Kamil No.28

Provinsi : ACEH

Kab/Kota : KABUPATEN ACEH SELATAN

Kode Pos : 23715

Email : mustaf_stmsi@yahoo.com

Tlp/Fax : 082272734744

Data Kuasa

Nama Konsultan HKI :

Alamat :

Nomor Konsultan HKI :

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis : Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh

Jenis Barang/Produk : No Jenis Baran

No	Jenis Barang		
1	Pala		

Label Indikasi Geografis



Abstrak

Pala merupakan tanaman komoditi perkebunan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya yang sudah mengakar dan diusahakan secara turun temurun serta memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pala Tapatuan Blangpidie Aceh diproduksi pada kawasan dengan curah hujan yang tergolong tinggi antara (2.000-4.500) mm/tahun, dengan pH tanah berkisar antara (3,5-7), dimana jenis tanah umumnya berupa Padsolit Merah Kuning, Andosol, Latosol dan Regosol. Wilayah Indikasi Geografis Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh saat ini meliputi 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan dan 9 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jenis barang yang dimintakan perlindungan Indikasi Geografis meliputi : Biji Pala Batok, Biji Pala Kupas, Fuli Pala (nutmeg mace), dan Minyak Pala (nutmeg oil). Berdasarkan standar SNI 0006-2015, standar mutu fisik Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh untuk Biji Pala Batok hanya kelas mutu A dan AT, sedangkan untuk mutu Pala Kupas hanya mutu ABCD (mutu I) dan SS (mutu II). Dari hasil uji laborotorium diketahui karakteristik Minyak Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh memiliki kandungan Miristisin antara (9,83% – 11,31%), Berat Jenis antara (0.8952 - 0.9011), dan Indek Bias antara (1.4786 - 1.4801). Dari data hasil uji yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap beberapa sampel minyak pala diketahui Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh tidak mengandung senyawa Methyl Eugenol sama sekali. Bagi masyarakat Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, Pala merupakan suatu kebanggaan yang harus dipertahankan ciri khas, karakteristik dan kualitasnya, sehingga masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (FMPIG) Pala Tapaktuan Blangpidie mengajukan perlindungan Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis diperlukan agar Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh tidak diperdagangkan oleh pihak lain atau pihak tertentu yang mengambil keuntungan atas ketenaran Pala Tapaktuan Blangpidie secara tidak bertanggung jawab.

